

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Perangkat Daerah Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

TAPAN, 16 JANUARI 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAMWIL.S.STP.MM

Pembina Tk. I /IV.b
NIP.19820113 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 3
1.2.	Dasar Hukum 3
1.3.	Maksud dan Tujuan 5
BAB II	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
2.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 6
2.2	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan 7
2.3	Tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 8
BAB III	CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
3.1	Urusan pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan 11
3.2	Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian. 11
BAB IV	PENUTUP 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran Tahun 2024 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggar 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2024 guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemerintahan dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Pemerintahan Daerah	BB (74,0)	BB (74,21)	100,28	1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.160.738.384.-	1.801.845.623	83,39
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,25	100,26	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	3.000.000,-	1.650.000,-	55,00
3.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	87	116,00	3. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Umum	27.500.790,-	26.044.700,-	95,42

4.	Meningkatnya Pamberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	100%	133,33	4. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.294.001,-	26.044.700,-	95,42
		Angka Kemiskinan Ekstrem	0%	0%	100.00	5. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	107.764.000,-	92.882.550,-	86,19
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	1,74 %	2,92 %	32,18 %				
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	100%	125,00	6. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	12.080.000,-	6.790.000,-	56,21
Jumlah					101,01		2.338.387.175	1.955.134.073	83,61

2.2 Kebijakan Strategis

Tabel. 2.2 Sasaran Strategis PK Kepala OPD Camat Basa Ampek Balai Tapan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Pemerintahan Daerah	88 (74,0)	88 (74,21)	100,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,25	100,26
3	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	87	116,00
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	100%	133,33
		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Angka Kemiskinan Ekstrem	0%	0%	100,00
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	1,74 %	2,92 %	32,18%
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%	100%	125,00
Jumlah Rata-Rata						101,01

2.3. Tindak lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2023.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- a. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan indikator kinerja yaitu: Nilai AKIP Pemerintahan Daerah (Target Kinerja : BB(74,0) (Realisasi Kinerja : BB(74,21))
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target Kinerja : 85) (Realisasi Kinerja : 85,25).
- c. Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator kinerja yaitu : Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan (Target Kinerja : 85) (Realisasi Kinerja : 87).
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:
 - (1) Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, (target Kinerja : 75 % dan Realisasi Kinerja : 100 %)
 - (2) Angka Kemiskinan Ekstrim, (target Kinerja : 0 % dan Realisasi Kinerja : 0 %).
 - (3) Prevalensi Stunting (EPPGBM), (target Kinerja : 1,74 % dan Realisasi Kinerja : 2,92 %).
- e. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan, dengan indikator Kinerja yaitu : Persentase Konflik Yang Diselesaikan, (Target Kinerja : 80 % dan Realisasi Kinerja : 100 %).

Dari lima target kinerja diatas dalam pelaksanaan program/kegiatan telah mempedomani Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan

serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan perencanaan dan keuangan yang dihasilkan.

- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan administrasi keuangan yang dihasilkan.
 - ❖ Administrasi Umum Perangkat daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan administrasi umum perangkat daerah yang dihasilkan.
 - ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan.
 - ❖ Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan jasa penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan.
 - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dihasilkan..
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan penyelenggaraan dan pelayanan public yang dihasilkan.
3. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan sebagai berikut
- ❖ Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari dengan output pencapaian seluruh program dan

kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dihasilkan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut ;
 - ❖ Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan kegiatan pemberdayaan Pemerintahan Desa yang dihasilkan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut ;
 - ❖ Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang dihasilkan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut ;
 - ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dihasilkan.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

N I H I L

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024 (LKPJ ATA 2024) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu

pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Tapan , 16 JANUARI 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



SYAMWIL.S.STP.MM

Pembina Tk. I /IV.b

NIP.19820113 200112 1 003